



**KOMPARASI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN
SABUK KESELAMATAN BAGI PENGEMUDI RODA EMPAT DI
KOTA PADANG SIDIMPUAN DAN KOTA SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S. H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

DEVVI HASNITA PANE

NIM. 1910300058

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN**

2025



**KOMPARASI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN
SABUK KESELAMATAN BAGI PENGEMUDI RODA EMPAT DI
KOTA PADANG SIDIMPUAN DAN KOTA SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S. H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*



Oleh

DEVVI HASNITA PANE

NIM. 1910300058

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANG SIDIMPUAN
2025**



**KOMPARASI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN
SABUK KESELAMATAN BAGI PENGEMUDI RODA EMPAT DI
KOTA PADANGSIDIMPUAN DAN KOTA SIBOLGA**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

DEVVI HASNITA PANE

NIM. 1910300058

PEMBIMBING I

Dr. Habibi, M. Hum.

NIP. 19800818 200901 1 020

PEMBIMBING II

Agustina Damanik, S.Sos., M.A

NIDN. 2012088802

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Judul: Skripsi
1. Devvi Hasnita Pane

Padangsidimpuan, 14 Desember 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Devvi Hasnita Pane yang berjudul "Komparasi Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Bukuk Keselamatan Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Empat Di Kota Padangsidimpuan Dan Kota Bolga". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Beriring dengan hal di atas, maka saudara/i tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk bertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

r. Habibi, M. Hum.

IP. 19800818 200901 1 020

PEMBIMBING II

Agustina Damanik, S. Sos., M. A

NIDN. 2012088802

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devvi Hasnita Pane
NIM : 1910300058
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Komparasi Penegakan Hukum Dalam Penggunaan
Sabuk Keselamatan Bagi Pengemudi Kendaraan
Roda Empat Di Kota Padang Sidempuan Dan Kota
Sibolga

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat (4) Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padang Sidempuan, Mei 2025



Devvi Hasnita Pane
NIM. 1910300058

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devvi Hasnita Pane
Nim : 1910300058
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul "*Komparasi Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sabuk Keselamatan Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Empat Di Kota Padang Sidempuan Dan Kota Sibolga*". Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padang Sidempuan

Pada tanggal 19, Mei 2025

Yang Menyatakan,



Devvi Hasnita Pane

NIM. 1910300058



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

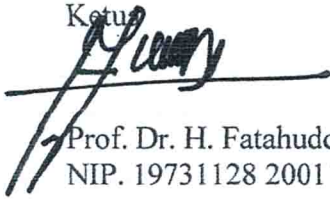
Telepon (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Devvi Hasnita Pane
NIM : 1910300058
Judul Skripsi : Komparasi Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sabuk
Keselamatan Bagi Pengemudi Kendaraan Roda Empat Di Kota
Padang Sidimpuan Dan Kota Sibolga

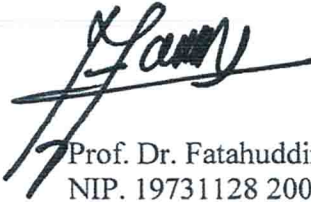
Ketua


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

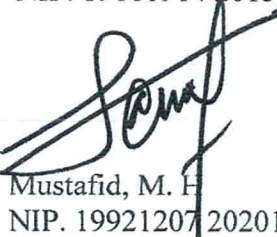

Mardona Siregar, H. M
NIP. 19860914 201503 1 006

Anggota


Prof. Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001


Mardona Siregar, H. M
NIP. 19860914 201503 1 006


Toguan Rambe, M. Pem. I
NIP. 19920424 202012 1 009


Mustafid, M. H
NIP. 19921207 202012 1 015

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padang Sidimpuan

Hari/Tanggal

: Senin, 08 Januari 2024

Pukul

: 09.00 WIB s/d Selesai.

Hasil/ Nilai

: 80, (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,78 (Tiga Koma Tujuh Puluh Delapan)

Predikat

: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 413 /Un.28/D/PP.00.9/05/2025

JUDUL SKRIPSI : Komparasi Penegakan Hukum Dalam Penggunaan
Sabuk Keselamatan Bagi Pengemudi Roda Empat Di
Kota Padang Sidimpuan Dan Kota Sibolga
NAMA : Devvi Hasnita Pane
NIM : 1910300058

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 28 Mei 2025

Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Devvi Hasnita Pane
Nim : 1910300058
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Komparasi Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sabuk Keselamatan Bagi Pengemudi Roda Empat Di Kota Padang Sidempuan Dan Kota Sibolga

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, bonceng tiga, tidak menggunakan sabuk keselamatan, dan tidak memiliki SIM dan STNK.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perbandingan upaya kepolisian di wilayah hukum Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi kendaraan roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan, apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi kendaraan roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan di wilayah hukum satlantas Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga, serta bagaimana pandangan siyasah terhadap penggunaan sabuk keselamatan. Tujuannya untuk Untuk memahami bagaimana komparasi penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga, Untuk memahami kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan, dan Untuk memahami bagaimana pandangan siyasah terhadap penggunaan sabuk keselamatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya kepolisian Kota Padang Sidempuan dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan yang dilakukan dengan tiga upaya yaitu, upaya pre-emptif, upaya preventive, dan upaya represif, sedangkan upaya kepolisian Kota Sibolga terdapat dua yaitu upaya preventive dan upaya represif. Kemudian kendala yang dihadapi kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi kendaraan roda empat yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum, sanksi tilang manual yang dihapuskan dan citra buruk kepolisian. Pandangan siyasah terhadap penggunaan sabuk keselamatan yaitu adanya sabuk keselamatan telah sesuai salah satu tujuan syariat Islam yaitu untuk memelihara jiwa.

Kata Kunci: sabuk keselamatan, pengemudi roda empat, kepolisian, Penegakan

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan serta rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai sekarang.

Skripsi ini berjudul **“Komparasi Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sabuk Keselamatan Bagi Pengemudi Roda Empat Di Kota Padang Sidempuan Dan Kota Sibolga”**. Ditulis sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S. H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kata sempurna. Namun berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dengan sepenuh hati kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M. Ag selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A selaku Wakil Rektor bidang Administrasi

Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama serta seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis selama perkuliahan

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M. Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Zul Anwar Azim, M. Ag selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M. H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan
4. Bapak Dr. Habibi, M. Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Agustina Damanik, S. Sos., M. A selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia dengan tulus memberikan ilmunya dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Dermina Dalimunthe, M. H. selaku Penasehat Akademik peneliti yang telah memberikan nasehat dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini

6. Bapak dan Ibu Dosen tenaga pendidik dan seluruh Civitas Akademika di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan
7. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum selaku Kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary dan Dinas Perpustakaan Kota Padang Sidempuan yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk memperoleh buku-buku sebagai referensi dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Teristimewa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda (Samsohir Pane) dan almarhumah Ibunda (Roihan Pasaribu) yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tiada habisnya serta do'a, motivasi, semangat, jerih payah dan pengorbanan yang tidak ternilai selama pendidikan peneliti dan sampai selesainya skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Abang-Abang tersayang (Sahrinal Pane dan Muhammad Anwar Pane), Adik tersayang (Muhammad Yudi Pane), dan Suami terkasih (Abdur Rahman Harahap) yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti
9. Teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, khususnya HTN-2 angkatan 2019 dan sahabat-sahabat peneliti (Indah Malini Hasibuan, Yola Yuliani Sikumbang, Dini Andini, Hodni Faujiah) yang telah memberikan semangat, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini

10. Teman-teman, saudara dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga atas segala bantuan, motivasi dan bimbingan dari semua pihak yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah. Kemudian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik maupun saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Padang Sidimpuan, April 2025
Peneliti,

Devvi Hasnita Pane
NIM. 1919300058

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	.’.	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong dan *maddah* atau vokal panjang.

1. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dommah	U	U

2. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
-----------------	------	----------	------

ـ...ي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـ...و	Fathah dan Wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya sebagai berikut:.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ...ا	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ـ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di bawah
ـ...و	Dommah dan wau	ū	u dengan garis di atas

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: **ال**. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kata penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

ABSTRAKi

KATA PENGANTARii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....vi

Daftar Isi.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	10
C. Batasan Istilah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Terdahulu	14
H. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Sabuk Keselamatan	18
1. Sejarah Sabuk Keselamatan.....	18
2. Pengertian Sabuk Keselamatan.....	24
B. Pengertian Pengemudi Roda Empat	25
C. Teori Penegakan Hukum	26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	31
B. Subjek Penelitian	32
C. Jenis Penelitian	32
D. Sumber Data Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Pengecekan Dan Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	41
1. Sejarah Kota Padang Sidempuan	41
2. Sejarah Kota Sibolga	43
3. Gambaran Umum Polisi Resor Satuan Lalu Lintas Padang Sidempuan (POLRES SAT LANTAS) Dan Polisi Resor Satuan Lalu Lintas Sibolga (POLRES SAT LANTAS)	46
a. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia.....	48
b. Sejarah Polisi Lalu Lintas (POLANTAS)	52
c. Visi Dan Misi Satlantas Polres Kota Padang Sidempuan	53
d. Visi Dan Misi Satlantas Polres Kota Sibolga	54
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian.....	55
1. Komparasi Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sabuk Keselamatan Di Kota Padang Sidempuan Dan Kota Sibolga	55
a. Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sabuk Keselamatan Di Kota Padang Sidempuan.....	55
b. Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sabuk Keselamatan Di Kota Sibolga.....	60
2. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Roda Empat Yang Tidak Menggunakan Sabuk Keselamatan	83
3. Pandangan Siyasah Terhadap Penggunaan Sabuk Keselamatan	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaats*),¹ yang di dasarkan atas keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Hukum Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Terhadap Warga Negara.

Selama ini diketahui bahwa ada tiga elemen utama dari moda jalan raya yaitu manusia, kendaraan (transportasi) dan lingkungan.² Dimana ketiga elemen itu dimasukan ke dalam kerangka kerja keamanan jalan raya.

Transportasi diartikan sebagai usaha pemindahan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu obyek dari suatu tempat ke tempat lain, dimana obyek tersebut lebih bermanfaat atau dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu.³

Di Indonesia sendiri transportasi darat merupakan transportasi yang paling banyak digunakan dalam keseharian dalam menunjang kebutuhan manusia. Namun kesadaran akan keselamatan transportasi darat rendah terkait penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan roda empat.

¹ Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Supiyono, *Keselamatan Lalu Lintas*, (Malang: Politeknik Negeri Malang, 2018), hlm. 10.

³ Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencanaan Dan Praktisi*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 45.

Saat ini dimana masyarakat kota yang banyak menggunakan mobil sebagai alat transportasi seringkali kurang menyadari adanya aturan yang harus ditaati yaitu menggunakan sabuk keselamatan saat berada di dalam mobil walaupun duduk di kursi belakang. Hukum dan penegakannya memberikan petunjuk dan motivasi demi terwujudnya perilaku pengemudi yang aman dan efisien.

Dengan demikian suatu hukum harus bersifat realistis dan mudah dipahami agar dapat berlaku efektif. Kesadaran dan pengetahuan pengemudi dan penumpang tentang menggunakan sabuk keselamatan juga harus diutamakan. Namun saat ini masih banyak penumpang yang duduk di belakang pengemudi yang tidak menggunakan sabuk keselamatan sehingga berpotensi korban meninggal dunia cukup tinggi apabila terjadi kecelakaan.

Pengemudi mobil pun terkadang tidak mengindahkan pentingnya menggunakan sabuk keselamatan bagi penumpang yang duduk di baris ke-2 mobil. Berdasarkan hal tersebut maka menjadi pokok permasalahan bagaimana menginformasikan kepada penumpang dan masyarakat tentang pentingnya menggunakan sabuk keselamatan saat duduk di baris ke-2 mobil.

Meningkatnya perekonomian dan kemajuan teknologi serta sarana dan prasarana pendukungnya sangat mempengaruhi peningkatan mobilitas masyarakat Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga. Perkembangan yang sangat pesat itu tentunya menimbulkan dampak positif dan negatif

(tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas). Untuk meminimalisir tingkat fatalitas tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan sabuk keselamatan. Kebijakan penggunaan sabuk keselamatan secara nasional diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Proses penerapan ketentuan sabuk keselamatan di Indonesia sudah berlangsung sangat lama dimulai tahun 1992 dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan diatur lebih jauh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993, akan tetapi pada tahun 1998 Pemerintah mengeluarkan PP nomor 71 tahun 1998 tentang penangguhan berlakunya kewajiban menggunakan sabuk keselamatan.⁴

Kemudian dengan dikeluarkannya pemberlakuan kewajiban melengkapi dan menggunakan sabuk keselamatan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 85 tahun 2002 serta persyaratan teknis sabuk keselamatan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor Km. 37 tahun 2002, maka Pemerintah dalam hal ini Departemen Perhubungan, Kepolisian Republik Indonesia dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan program Pemerintah tersebut mulai memberlakukan ketentuan penggunaan sabuk keselamatan.

Pada tahun 2009, disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang

⁴ Iskandar Abubakar, *Manajemen Lalu Lintas: Suatu Pendekatan Untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, (Jakarta: Transindo Gastama Media, 2012), hlm. 56.

kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka kecelakaan yang terjadi disetiap harinya, serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan tanggung jawab.

Dari sekian banyak ketentuan yang ada, salah satu pasal yang masih dapat dikatakan belum diterapkan sepenuhnya oleh para pengendara roda empat di masyarakat yaitu Pasal 106 ayat (6) yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.”

Sabuk keselamatan didesain untuk menjaga penumpang tetap berada di tempat duduknya ketika terjadi kecelakaan, dan dapat mencegah atau mengurangi cedera pada penumpang. Sabuk keselamatan mengurangi kontak sang korban dari interior di dalam mobil dan secara signifikan mengurangi resiko terlontar dari dalam mobil. Bertahun-tahun lamanya sudah menjadi perdebatan tentang duduk di belakang lebih aman dari pada di depan di samping pengemudi, dan kita semua bertumbuh dewasa dengan cerita tersebut. Di mana faktanya adalah penumpang lebih terancam tiga kali lipat terbunuh dalam kecelakaan jika mereka tidak mengenakan sabuk keselamatan jika duduk di belakang. Alasan utama adalah karena terdapatnya ruangan yang luas untuk korban dapat terhantam ke berbagai sisi.

Test kecelakaan yang dilakukan menunjukkan bahwa penumpang baris ke-2 yang tidak mengenakan sabuk keselamatan lebih mendapatkan resiko terlempar ke atas dan menghantam setir atau *dashboard* ketika mengalami tabrakan yang sangat kencang. Penumpang belakang juga dapat menghantam kursi yang ada di depannya dan ikut meciderai penumpang atau pengemudi yang di depannya. Kesimpulan sederhana yang dapat kita lihat adalah untuk tidak menggunakan sabuk keselamatan di samping pengemudi dan di baris ke-2 sangatlah berbahaya.

Meskipun mobil dilengkapi dengan piranti yang canggih seperti bantal pengaman. Piranti ini tidak akan bekerja maksimal tanpa sabuk keselamatan. bantal pengaman pada kendaraan digolongkan sebagai *secondary* atau *Supplementary Restrain System (SRS)* yang berarti alat keselamatan tingkat dua. Hal ini dikarenakan saat mengembang bantal pengaman bisa langsung menghantam muka dan dada sehingga mengakibatkan luka dalam. Sabuk keselamatan yang menahan tubuh agar tidak terguncang ke depan menabrak bantal pengaman sehingga muka bisa mendarat lunak pada kantung.

Dengan menggunakan sabuk keselamatan juga bisa mengurangi kemungkinan penggunanya terlempar dari kendaraan pada saat terjadi kecelakaan. Apalagi bila kendaraan roda empatnya sampai berputar dan terbalik, pada kondisi itu pun sabuk keselamatan mampu menjaga penggunanya agar tetap berada di tempat duduk. Dengan pertimbangan tersebut, penetapan kewajiban penggunaan sabuk keselamatan bagi

pengendara dan penumpangnya benar-benar untuk kepentingan pemakainya. Sehingga nantinya kewajiban sabuk keselamatan bukan hanya dalam rangka tertib lalu lintas, melainkan efektif menurunkan tingkat fatalitas kecelakaan.

Ketika terjadi tabrakan secara tiba-tiba, kemudian akibat tabrakan tersebut akan menghentikan laju kendaraan. Sabuk keselamatan akan menahan tubuh. Jika tidak anggota badan akan membentur roda kemudi atau membentur kaca depan dan dapat terlempar dari mobil, tanpa sabuk keselamatan bisa mengakibatkan kematian ataupun cedera lebih hebat. Ketika berkendara, tubuh membentuk sejumlah energi gerak. Energi ini merupakan perbandingan berat badan dan kecepatan kendaraan. Jika terjadi tabrakan dari arah depan, mobil akan benar-benar berhenti dalam waktu yang singkat 0,05 atau 0,02 detik dan tidak terbayangkan jika tidak menggunakan sabuk keselamatan ketika terjadi benturan yang sangat keras.⁵

Penelitian menunjukan bahwa korban kecelakaan yang tidak menggunakan sabuk keselamatan cenderung mengalami cacat permanen dan lebih berpeluang untuk mati.⁶ Seperti yang disebutkan di atas bahwa salah satu undang-undang yang mengatur tentang penggunaan sabuk keselamatan ketika berkendara adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun

⁵ Leksmono, *Pengaruh Perbedaan Lokasi Terhadap Penggunaan Sabuk Keselamatan*, (Palembang: Simposium VIII Universitas Sriwijaya, 2005), hlm 37.

⁶ Escobe, *The Influence of Safety Belt Laws on Self-Reported Safety Belt Use in the United States. Accident Analysis & Prevention, Jurnal Keselamatan Berkendara*, Vol, 24, No. 6, Juni 1992. hlm. 643-653.

2009 pasal 106. Namun dalam masyarakat Indonesia khususnya Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga, penggunaan sabuk keselamatan ketika berkendara masih banyak yang tidak melaksanakannya baik itu bus, angkutan umum, taksi, angkutan pribadi dan sebagainya.

Dengan demikian peraturan yang mengatur penggunaan sabuk keselamatan ketika berkendara roda empat bisa dikatakan belum sepenuhnya dijalankan oleh para pengendara, penggunaan sabuk keselamatan dilaksanakan oleh para penumpang atau pengemudi hanya ketika adanya operasi razia yang dilakukan oleh satuan Kepolisian. Salah satu pengemudi roda empat di kota Padang Sidempuan yang peneliti wawancarai yaitu bapak Irwan Harahap yaitu sebagai dosen di Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Matorkis/AKBID Matorkis mengatakan bahwa dia menggunakan sabuk keselamatan hanya ketika terdapat razia saja, selebihnya di kehidupan sehari-hari bapak Irwan Harahap tidak menggunakan sabuk keselamatan.⁷

Sementara seorang pengemudi roda empat yang saya wawancarai di kota Sibolga yaitu bapak Sobat beserta dengan keluarganya, dia mengatakan bahwa tidak menggunakan sabuk keselamatan sudah menjadi kebiasaan, karena pengawasan sabuk keselamatan masih jarang ditemui.⁸

⁷ Masyarakat kota Padangsidempuan, pengguna kendaraan roda empat.

⁸ Masyarakat kota Sibolga, pengguna kendaraan roda empat.

Sejumlah faktor demografik dan sosioekonomik yang oleh para peneliti sebelumnya diindikasikan mempengaruhi tingkat penggunaan sabuk keselamatan sebelum terjadinya kecelakaan, yaitu:⁹

1. Usia pengemudi, tingkat penggunaan sabuk keselamatan pengemudi muda lebih rendah dari pada pengemudi tua;
2. *Gender* (jenis kelamin), tingkat penggunaan karakteristik pengguna sabuk keselamatan perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Walaupun demikian 20% dari perempuan hamil menyatakan jarang atau tidak pernah menggunakan sabuk keselamatan;
3. Tingkat pendidikan dan sosioekonomik, tingkat penggunaan sabuk keselamatan pada individu yang bertingkat pendidikan tinggi dan bertingkat sosioekonomik lebih tinggi lebih banyak daripada individu yang bertingkat pendidikan rendah dan bertingkat sosioekonomik rendah;
4. Usia kendaraan, orang yang tidak menggunakan sabuk keselamatan cenderung untuk mengendarai kendaraan yang lebih tua daripada kendaraan yang lebih muda;
5. Ras, penggunaan sabuk keselamatan ini berlaku pada negara yang mempunyai perbedaan warna kulit seperti di negara Amerika Serikat. Penggunaan sabuk keselamatan pada orang kulit putih lebih tinggi daripada orang kulit hitam;

⁹ Samara Lim, *Safety driving guidance book, buku pedoman keselamatan berkendara*. (Bogor: Halaman Moeka Publishing, 2009), hlm. 101.

6. Kesehatan dan kepuasan kerja/hidup, pengguna sabuk keselamatan cenderung lebih sehat dan lebih tinggi tingkat kepuasan terhadap pekerjaannya dan kehidupannya dibandingkan dengan yang tidak menggunakan sabuk keselamatan;
7. Perilaku, ini berhubungan dengan pelanggaran hukum. Orang yang tidak menggunakan sabuk keselamatan cenderung untuk melakukan perilaku resiko tinggi lainnya, lebih banyak terlibat pelanggaran hukum dan lebih banyak terlibat kecelakaan bila dibandingkan dengan pengguna sabuk keselamatan.

Di Kota Padang Sidempuan, sesuai dengan observasi atau pengamatan awal di lingkungan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary dan peneliti mengidentifikasi bahwa masih banyak para pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan, baik itu dosen maupun mahasiswa.

Sementara di Kota Sibolga, lebih tepatnya di lingkungan Pengadilan Tinggi Negeri Sibolga berdasarkan observasi awal, peneliti mengidentifikasi bahwa rata-rata para pegawai pengadilan tidak menggunakan sabuk keselamatan ketika mengendarai kendaraan roda empat. Begitu juga dengan sekitarnya yaitu di Jl. Padang Sidempuan, Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik peneliti mengamati para pengemudi kendaraan roda empat dengan hasil observasi bahwa masih banyak para pengguna kendaraan roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan baik itu angkutan umum ataupun mobil pribadi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mengenai hal ini penulis tertarik melakukan penelitian dengan merumuskan judul penulisan yaitu **KOMPARASI PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN SABUK KESELAMATAN BAGI PENGEMUDI RODA EMPAT DI KOTA PADANG SIDIMPUANDAN KOTA SIBOLGA.**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan pada penelitian ini adalah melihat komparasi penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat dan apa kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas oleh pengemudi roda empat yang tidak memakai sabuk keselamatan di Kota Padang Sidimpuan dan Kota Sibolga, dengan pengambilan sampel di komunitas tertentu seperti dosen dan mahasiswa di Kota Padang Sidimpuan dan Kota Sibolga.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah dalam skripsi ini, maka dibuatlah batasan istilah sebagai berikut:

1. Komparasi (perbandingan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ilmu yang membahas antara persamaan atau perbedaan.¹⁰ Komparasi biasanya lebih kepada membandingkan

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 906.

kondisi 2 kelompok atau lebih. Misalnya, perbedaan kinerja karyawan baru dan karyawan lama pada sebuah perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menguji persamaan dan perbedaan antara penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga.

2. Penegakan hukum adalah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Adapun penegakan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga.
3. Penggunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian.¹² Penggunaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi rooda empat di Kota Padangsidempuan dan Kota Sibolga.
4. Sabuk keselamatan adalah perangkat peralatan yang merupakan bagian dan terpasang pada kendaraan bermotor, yang berfungsi untuk mencegah benturan terutama bagian kepala dan dada dengan bagian

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.

¹² Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 852.

kendaraan sebagai akibat perubahan gerak kendaraan secara tiba-tiba.¹³ Sabuk keselamatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga.

5. Pengemudi menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pasal 1 adalah orang yang mengemudikan kendaraan di jalan yang memiliki surat izin mengemudi. Pengemudi yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pengemudi roda empat Kota Padang Sidimpundan Kota Sibolga.
6. Kota Padang Sidempuan dan kota Sibolga merupakan 2 (dua) kota yang berada di provinsi Sumatera Utara. Kedua kota ini memiliki pertumbuhan yang pesat, salah satunya dalam faktor transportasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan ”Komparasi Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sabuk Keselamatan Bagi Pengemudi Roda Empat Di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga” yang kemudian terdapat sub-sub masalah yaitu:

1. Bagaimana komparasi penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di kota Padang Sidempuan dan kota Sibolga?

¹³ *Departemen Perhubungan, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 37 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan.*

2. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan?
3. Bagaimana pandangan siyash terhadap penggunaan sabuk keselamatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana komparasi penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga;
2. Untuk memahami kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan;
3. Untuk memahami bagaimana pandangan siyash terhadap penggunaan sabuk keselamatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.

2. Untuk mengetahui bagaimana komparasi penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di kota Padang Sidempuan dan kota Sibolga.
3. Bagi masyarakat, sebagai pemahaman kepada masyarakat untuk lebih mengetahui dan menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat demi keselamatan bersama.
4. Bagi akademis, sebagai tambahan wawasan mengenai komparasi penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat.
5. Bagi peneliti, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.

G. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis pada tahun 2019 oleh Ing Kurnia Salihat, mahasiswa Universitas Indonesia, yang berjudul *“Hubungan Persepsi Resiko Keselamatan Berkendara Dengan Perilaku Penggunaan Sabuk Keselamatan Pada Mahasiswa Universitas Indonesia Kampus Depok”*.

Di dalamnya dibahas bagaimana resiko keselamatan bagi pengendara apabila terjadi kecelakaan baik ketika pengendara memakai sabuk keselamatan atau si pengendara tidak memakai keselamatan.

2. Skripsi yang ditulis pada tahun 2021 oleh Damar Kiswandono, mahasiswa Universitas Brawijaya, yang berjudul *“Efektifitas Ketentuan Pidana Tentang Kewajiban Menggunakan Sabuk Keselamatan Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda Empat Dan Penumpang Di Sampingnya”*.

Di dalamnya dibahas ketentuan-ketentuan pidana mengenai pelanggaran tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat. Masih terdapat banyak kasus pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan sabuk keselamatan seperti bulan Januari tahun 2007 sebanyak 1870 orang, bulan Februari tahun 2007 sebanyak 3120 orang, bulan Maret tahun 2007 sebanyak 1180 orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha pelaksanaan ketentuan penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda empat di wilayah Malang belum cukup berhasil.

3. Tesis yang ditulis pada tahun 2022 oleh Ahmad Wahidin, mahasiswa Universitas Diponegoro Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil, yang berjudul *“Pengaruh Penggunaan Sabuk Keselamatan (Safety Belt) Terhadap Tingkat Fasilitas Kecelakaan Dan Tingkat Keparahannya Kecelakaan”*.

Di dalamnya dibahas tentang adanya pengaruh penggunaan sabuk keselamatan terhadap tingkat fatalitas kecelakaan dan tingkat keparahan kecelakaan sejak pemberlakuan ketentuan penggunaan sabuk keselamatan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 di jalan tol cabang Semarang.

Berdasarkan uraian diatas, maka ada perbedaan antara peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu peneliti meneliti fokus komparasi penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di kota Padang Sidempuan dan kota Sibolga, dimana peneliti mengkaji perbandingan perbedaan dan persamaan penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di dua kota tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dalam penulisan skripsi ini, maka disusun dalam lima bab, yang berfungsi untuk memudahkan penelitian ini dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas, yang terdiri dari:

1. **Bab I** Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu dan Sistematika Pembahasan.

2. **Bab II** Landasan Teori yang berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan komparasi penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di kota Padang Sidempuan dan kota Sibolga.
3. **Bab III**, metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis-jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan dan keabsahan data, dan teknik analisis data.
4. **Bab IV**, pembahasan tentang komparasi penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di kota Padang Sidempuan dan kota Sibolga.
5. **Bab V**, sebagai penutup, peneliti mencantumkan kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran-saran untuk perbaikan skripsi kedepannya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Sabuk Keselamatan

1. Sejarah Sabuk Keselamatan

Seat belt atau sabuk keselamatan mungkin bukan istilah yang baru lagi di abad ke 21. Sabuk keselamatan menjaga pengemudi serta penumpang dari tumbukan yang mungkin terjadi karena kendaraan berhenti secara mendadak. Penggunaan sabuk keselamatan dapat ditingkatkan efektifitasnya dengan adanya *airbag* yang umumnya terpasang di depan tempat duduk, khususnya pengemudi. Beberapa sumber menyatakan bahwa sabuk keselamatan diciptakan oleh George Cayley pada pertengahan abad ke-19. Pada tahun 1911, Benjamin Foulois menggunakan sabuk keselamatan pertama kali pada Wright Flyer Signal Corps 1. Foulois menggunakan sabuk keselamatan untuk menjaganya di pesawat ketika ia melakukan pemetaan. *Three piont seat belt* yang saat ini umum digunakan dipatenkan oleh Roger W. Griswold dan Hugh DeHaven pada tahun 1955 dan kemudian di kembangkan oleh Nils Bohlin untuk manufaktur kendaraan Volvo sebagai perangkat standar. Sabuk keselamatan yang sekarang ini beredar sudah mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah adanya fungsi peringatan. Fungsi ini akan memperingatkan penumpang apabila sabuk keselamatan belum terpasang atau tidak

terpasang dengan baik. Sabuk keselamatan ini akan memberikan peringatan berupa getaran atau lampu.¹⁴

Pentingnya penggunaan sabuk keselamatan membuat produsen mobil mulai melakukan improvisasi pada sabuk keselamatan. Salah satu bentuk peningkatan tersebut adalah dengan adanya sebuah sistem yang akan memberikan peringatan kepada pengemudi atau penumpang jika sabuk keselamatan belum terpasang atau tidak terpasang dengan baik.

Penggunaan sabuk keselamatan oleh pengemudi dan penumpang kursi depan wajib di Indonesia pada tahun 1992. Namun penggunaan sabuk keselamatan dirasa belum sepenuhnya dipatuhi oleh pengemudi dan penumpang kursi depan kendaraan roda empat.

Penggunaan sabuk keselamatan oleh pengemudi dan penumpang kursi depan wajib di Indonesia pada tahun 1992. Namun, penggunaan sabuk keselamatan dirasa belum dipatuhi secara maksimal oleh pengemudi dan penumpang kendaraan roda empat di kursi depan.¹⁵ Pada tahun 2009, disahkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka

¹⁴ Rama Febriyan, *Prinsip Aljabar Boolean Sederhana Pada Seat Belt Warning System*, (Bandung : Makalah, IF2120 Matematika Diskrit, 2015), hlm. 1.

¹⁵ Abdul Kudus Zaini, Astuti Boer, Muhammad Irvan, “Kepatuhan Penggunaan Safety Belt Studi Kasus Dosen Universitas Islam Riau Pekanbaru”, *dalam Jurnal Sains Dan Teknologi*, Volume 1, No. 1, Februari 2022, hlm. 12.

kecelakaan yang terjadi disetiap harinya, serta kurangnya kesadaran untuk berkendara secara bijak dan tanggung jawab.

Kepatuhan penggunaan sabuk keselamatan yang baik tergantung pada kesadaran pengguna mobil. Hal ini memotivasi penelitian tentang perilaku pengguna mobil dalam memakai sabuk keselamatan untuk mengetahui karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan pemahaman.

2. Pengertian Sabuk Keselamatan

Seat belt atau sabuk keselamatan bukanlah hal yang baru di era *modern* sekarang, benda tersebut sudah banyak dijumpai di setiap kendaraan roda empat. *Seat belt*, *safety belt*, atau yang dikenal sebagai sabuk keselamatan merupakan alat pelindung diri yang tidak rumit tetapi efektif yang dirancang untuk melindungi pengendara mobil dari resiko berbenturan dengan interior mobil dan/atau terlempar ke luar mobil. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2002 tentang Persyaratan Teknis Sabuk Keselamatan, *seat belt* atau sabuk keselamatan merupakan perangkat peralatan yang merupakan bagian dan terpasang pada kendaraan bermotor, yang berfungsi untuk mencegah benturan terutama bagian kepala dan dada dengan bagian kendaraan sebagai akibat perubahan gerak kendaraan secara tiba-tiba. Sabuk keselamatan bekerja dengan menahan pengendara mobil di kursinya, baik pada saat normal berkendara maupun saat terjadi kecelakaan.

Beberapa fungsi dari sabuk keselamatan menurut WHO, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengurangi resiko kontak dengan interior kendaraan atau mengurangi keparahan dari cedera apabila terjadi kontak;
- b. Menyamaratakan gaya yang diakibatkan kecelakaan ke bagian tubuh yang terkuat dari manusia;
- c. Mencegah pengemudi terlempar dari luar kendaraan ketika terjadi kecelakaan;
- d. Mencegah cedera penumpang akibat penumpang lain.

Komponen-komponen utama dari sabuk keselamatan adalah *buckles* (pengunci sabuk), *retractor/length adjuster* (pengatur panjang), *anchors* (jangkar), *webbing* (pita sabuk), *latch-plates/fitting* (pengikat), dan *slip-guide*.

1. Pita sabuk (*webbing*), yaitu bagian dari sabuk keselamatan yang berfungsi untuk menahan posisi pengemudi dan penumpang agar tetap berada pada tempat duduk semula saat mengalami perubahan kecepatan dan gerakan secara mendadak;
2. Pengunci sabuk (*Buckle*), yaitu bagian dari sabuk keselamatan yang berfungsi sebagai penyambung dan pengunci pita sabuk dengan komponen lainnya;
3. Pengatur panjang (*retractor/length adjuster*), yaitu bagian dari sabuk keselamatan yang berfungsi untuk mengatur dan

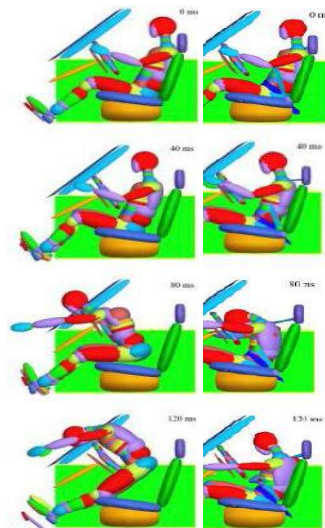
menggukung pita sabuk serta mengatur panjang sesuai kebutuhan;

4. Penuntun gelincir (*slip guide*), berfungsi mengarahkan perubahan pergerakan sabuk keselamatan;
5. Pengikat (*latch-plates/fitting*), berfungsi untuk mengikat pita sabuk ke badan kendaraan;
6. Jangkar (*anchors*), berfungsi sebagai tempat dipasangnya sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor.

Terdapat 2 jenis sabuk keselamatan yang paling sering ditemukan dalam kendaraan yang biasa ditemukan di jalan, yaitu *lap-belt* dan *lap-and-shoulder belt*. *Lap-belt* merupakan jenis sabuk keselamatan yang melindungi proteksi 2 titik, jenis sabuk ini menghubungkan 2 titik di sisi kiri dan kanan pinggul pengendara. Penggunaan sabuk keselamatan yang baik dan benar pada saat berkendara meningkatkan tingkat keselamatan/perlindungan dari pengendara mobil.

Mengenakan sabuk keselamatan merupakan sebuah upaya untuk menahan gerak liar tubuh pengendara akibat tabrakan. Apabila dikenakan dengan baik, sistem sabuk keselamatan akan memaksa penggunanya untuk mengubah kecepatan gerak tubuhnya pada saat kecepatan gerak kendaraan juga berubah. Hal ini akan memperpanjang waktu perlambatan dan pada akhirnya mengurangi tingkat keparahan cedera. Selain itu sistem sabuk keselamatan juga

berfungsi untuk mencegah pengguna terlempar keluar kendaraan dengan cara mengubah arah gaya tumbukan tanpa perlu menyebabkan penggunanya terluka parah. Penggunaan sistem sabuk keselamatan yang baik dan benar dapat mengurangi risiko cedera parah sebesar 40% hingga 60%.¹⁶



Gambar 1. Perbandingan Pergerakan Tubuh Korban Pada Saat Tabrakan, Tanpa Sabuk keselamatan (Kiri) dan dengan Sabuk keselamatan (Kanan)

Sumber : *Safety belts, They're for Everyone*, 2007

¹⁶ Berlian Kushari, “Pengaruh Penggunaan Sabuk Pengaman Pada Pengemudi Dalam Kasus Tabrakan Frontas”, dalam *Jurnal Transportasi*, Volume 12, No. 2, Agustus 2012, hlm. 140.

Berikut merupakan tabel yang menyajikan informasi cedera aktual yang diderita oleh pengendara dan kemungkinan penyebabnya.

**Tabel 1. Cidera dan
Potensi Penyebab Cidera
Ketika Tidak
Menggunakan Sabuk
Keselamatan**

Cidera Aktual	Sumber Potensial Penyebab Cidera
Luka terbuka pada wajah bagian tengah	Kaca depan
Luka terbuka pada bibir bagian tengah	Kaca depan
Retak pada dagu bagian tengah	Roda kemudi
Luka superfisial pada dinding depan dada	Roda kemudi
Retak berganda pada rusuk kiri	Roda kemudi
Retak pada lengan kiri bagian atas	Menahan gaya benturan
Retak pada lengan bawah kanan	Menahan gaya benturan
Luka superfisial ¹⁷ pada lutut kiri dan kanan	Knee bolster ¹⁸

¹⁷ Luka superfisial adalah luka yang ditandai dengan kemerahan, nyeri dan bengkak.

Luka superfisial pada kaki bagian bawah, kanan, dan kiri	Knee bolster
--	--------------

B. Pengertian Pengemudi Roda Empat

Ada 3 komponen terjadinya lalu lintas, yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan layak dikemudikan oleh pengemudi yaitu manusia dengan kewajiban mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut aturan lalu lintas dan angkutan jalan. Manusia sebagai pengguna dapat memenuhi peran sebagai pengemudi atau pejalan kaki.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi, pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor.¹⁹ Tingkah laku pribadi pengemudi di dalam arus lalu lintas adalah salah satu faktor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi.

¹⁸ Knee bolster adalah bantal pada bagian bawah dashboard di balik bodi plastik dashboard.

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi pengemudi

Roda empat merupakan salah satu jenis kendaraan. Kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.²⁰

C. Teori Penegakan Hukum

Hukum merupakan aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang memuat sanksi yang tegas apabila dilanggar. Hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam pelaksanaan berbagai kekuasaan, baik dalam bidang politik, ekonomi serta dalam masyarakat. Setiap orang haruslah bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Hukum juga terdiri dari berbagai peraturan yang menentukan serta mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain.

Orang yang bertugas untuk menerapkan hukum disebut sebagai penegak hukum. Dalam hal ini, masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mengefektifkan suatu hukum ataupun peraturan, yaitu pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan yang berlaku. Hukum dibuat bukan untuk sekedar memperbanyak aturan, akan tetapi untuk ditegakkan dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya agar dapat memelihara dan menjamin kehidupan masyarakat.

Tegaknya suatu peraturan atau hukum juga membutuhkan aparat

²⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*

penegak hukum yang dapat bekerja dengan efektif untuk menegakkan hukum tersebut.²¹ Menurut Anthony Allot terdapat tiga faktor yang menyebabkan hukum tidak efektif. Ketiga faktor tersebut yaitu:²²

- a. Penyampaian maksud dan tujuan dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil atau komunikasi norma yang tidak tersampaikan kepada masyarakat. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut;
- b. Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat;
- c. Kurangnya instrumen pendukung undang-undang, seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut.

Menurut Anthony Allot, tujuan hukum adalah untuk mengatur atau membentuk perilaku anggota masyarakat, baik dengan menentukan apa yang diperbolehkan atau dilarang melalui

²¹ Muhammad Nur, *Norma dan Hukum dalam Masyarakat* (Depok: CV. Arya Duta, 2011), hlm. 22.

²² Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*, Jurnal RechtsVinding , 27 Maret 2020, hlm. 4-5.

pembentukan lembaga dan proses dalam Undang-Undang, untuk melaksanakan fungsi hukum agar lebih efektif.²³

Masyarakat dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Hukum berfungsi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan masyarakat adalah tempat berlakunya hukum. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat juga terdapat berbagai macam norma.

Penegakan hukum disebut juga dengan penerapan hukum terhadap suatu peraturan tertulis yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu serta melakukan tindakan hukum pada setiap pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Gangguan terhadap penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya sekaligus menjadi tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, yaitu:²⁴

1. Faktor hukumnya, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahwa peraturan tersebut harus mempunyai dampak positif dan sesuai dengan asas-asasnya, seperti peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum;
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang memadai, mencakup penegak hukum yang terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup;

²³ *Ibid.*, 1.

²⁴ Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum* (Pasuruan: CV. Qiara Media, 2019), hlm. 92.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan suatu hukum berlaku dan diterapkan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu;
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya manusia yang didasarkan pada pergaulan dalam masyarakat, mencakup nilai-nilai yang mendasari suatu hukum berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa komunitas di Kota Padang Sidempuan dan kawasan Kota Sibolga, yaitu di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Pos Kota Padang Sidempuan yang terletak di Jalan Merdeka, Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Matorkis, Kantor Sat Lantas Sibolga yang terletak di JL. DR. FL. Tobing Kota Sibolga, Pengadilan Tinggi Negeri Kota Sibolga, Jl. Padang Sidempuan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena belum ada yang meneliti tentang implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 106 ayat (6) tentang penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di kedua kota tersebut yakni kota Padang Sidempuan dan kota Sibolga dan kedua kawasan tersebut masih banyak para pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan ketika berkendara roda empat.

Peneliti juga ingin melihat langsung bagaimana perbandingan penegakan terhadap pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan di kedua kota tersebut. Penelitian ini

dilaksanakan pada bulan November 2022 sampai dengan November 2023 di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga.

B. Subjek Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah para pengemudi roda empat di beberapa komunitas serta di beberapa titik jalan yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga, seperti mahasiswa serta dosen atau pegawai Pengadilan Negeri, Polisi Resor Satuan Lalu Lintas Padang Sidempuan (POLRES SAT LANTAS) dan Polisi Resor Satuan Lalu Lintas Sibolga (POLRES SAT LANTAS) sebagai aparat penegak peraturan dalam lalu lintas yang melakukan penertiban terhadap para pengemudi roda empat untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta perlindungan masyarakat untuk menanggulangi masalah kecelakaan lalu lintas di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researd*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan yang bertujuan memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian ini terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari

narasumber dan mengamati secara langsung kondisi yang ada di tempat yang akan diteliti.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Oleh karena itu data sepenuhnya dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif.²⁵

Metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan bagaimana penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di kota Padang Sidempuan dan kota Sibolga, sehingga hasilnya dapat dibandingkan bagaimana penegakan hukum di Kota Padang Sidempuan dan bagaimana penegakan hukum di Kota Sibolga.

D. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²⁶

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 09.

²⁶ Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Dan Prakteknya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 53.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan. Yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan. Dalam hal ini, sumber data primer peneliti yaitu Polres Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga serta orang yang telah memiliki kartu tanda penduduk yang mengemudikan roda empat di kota Padang Sidempuan dan kota Sibolga, dengan pengambilan sampel di beberapa komunitas seperti dosen atau mahasiswa yang mengemudikan roda empat di beberapa universitas di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain, berupa buku ajar dan dokumen-dokumen resmi.²⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁸

Observasi dilakukan sebagai suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, yang bertujuan untuk mendeskripsikan lingkungan yang diamati dan melihat bagaimana berbagai aktivitas berlangsung serta melihat siapa saja individu maupun kelompok yang terlibat. Observasi pada penelitian ini dilakukan pada beberapa komunitas atau jalan tertentu seperti Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan Matorkis, Pengadilan Tinggi Negeri Kota Sibolga, Jalan Merdeka Kota Padang Sidempuan, Jl. Padang Sidempuan Pasir Bidang Kecamatan Sarudik.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai serangkaian proses untuk memperoleh keterangan, yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan

²⁸ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm, 158.

dengan masalah penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai cara yang utama dalam pengumpulan data.

Wawancara dilakukan kepada para pengemudi roda empat di beberapa komunitas serta di beberapa titik jalan yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga dan Polisi Resor Satuan Lalu Lintas Padang Sidempuan (POLRES SAT LANTAS) dan Polisi Resor Satuan Lalu Lintas Sibolga (POLRES SAT LANTAS) sebagai aparat penegak peraturan dalam lalu lintas yang melakukan penertiban terhadap para pengemudi roda empat untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta perlindungan masyarakat untuk menanggulangi masalah kecelakaan lalu lintas di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga.

Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara secara terstruktur yang digunakan untuk mencari keterangan serta data tentang implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 106 ayat (6) tentang penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sabuk keselamatan bagi para pengemudi roda empat di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga.

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), hlm. 82.

F. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data sangat diperlukan dalam proses penelitian, yang dilakukan untuk mendapatkan data secara mendalam mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun teknik pengecekan dan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Perpanjangan Pengamatan

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, apabila data yang diperoleh masih kurang memadai, maka perpanjangan pengamatan dapat dilakukan dengan kembali ke lapangan penelitian untuk melakukan observasi dan wawancara lagi hingga kejenuhan pengumpulan data dapat tercapai.

2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dari data yang diperoleh di lapangan dengan memfokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Reduksi data membantu penelitian untuk memperoleh aspek-aspek yang dibutuhkan, sehingga hasil pengamatan dan wawancara diperoleh dari data yang telah direduksi. Dengan demikian, setelah melakukan reduksi data, penelitian yang dilakukan akan memberikan gambaran yang jelas dan pengumpulan serta pencarian data selanjutnya akan lebih mudah dilakukan.

3. Triangulasi

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan adalah keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis dalam suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting, karena dengan adanya analisis data pada suatu penelitian, akan terlihat manfaatnya terutama dalam pemecahan masalah pada penelitian yang sedang diteliti serta untuk mencapai tujuan akhir dari penelitian tersebut. Setelah memperoleh data dari penelitian yang dilakukan, maka data tersebut akan diolah dan dianalisis dalam bentuk analisis kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun bahan-bahan lainnya.

Sehingga penjelasan mengenai perbandingan penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga dapat dipahami dengan jelas. Adapun teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, terdiri dari:

1. *Editing*

Editing merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data di lapangan telah terhimpun. Dalam proses ini dilakukan penghimpunan terhadap data yang belum memenuhi harapan penelitian, seperti data yang kurang atau bahkan terlewatkan. Sehingga proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan, yaitu terhadap komparasi penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga.

2. *Classifying*

Classifying digunakan agar penelitian ini lebih sistematis, yaitu data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh akan benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dalam Proses ini, data yang diperoleh di lapangan harus menunjukkan keterkaitan antara data hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi dengan tema penelitian, yaitu terhadap komparasi penegakan hukum dalam penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga.

3. *Verification*

Verifikasi data dilakukan untuk mengecek kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahannya dengan cara

melihat apakah data-data yang diperoleh sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu untuk melihat pengimplementasian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 106 ayat (6) tentang penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga untuk mengetahui perbandingan upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran hukum tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di Kota Padangsidempuan dan Kota Sibolga.

Tahap ini dilakukan dengan cara mengecek keabsahan dan kebenaran data dari sumber data, yaitu berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan para pengemudi roda empat di beberapa komunitas serta di beberapa titik jalan yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga dan Polisi Resor Satuan Lalu Lintas Padang Sidempuan (POLRES SAT LANTAS) dan Polisi Resor Satuan Lalu Lintas Sibolga (POLRES SAT LANTAS) untuk mendapatkan jawaban atas kesesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Hasil Penelitian

1. Sejarah Kota Padang Sidempuan

Kota Padang Sidempuan merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara, yang dikenal dengan sebutan kota Salak. Kota Padang Sidempuan terletak pada tempat yang strategis yang menempatkan kota ini sebagai salah satu pusat kemajuan yang penting di Sumatera Utara. Dalam sejarahnya, Kota Padang Sidempuan merupakan pusat perdagangan di wilayah Tapanuli dan terus berkembang menjadi pusat perdagangan.

Nama Kota Padang Sidempuan berasal dari kata “Padang na dimpu”. Padang artinya hamparan yang luas, na artinya di dan dimpu artinya tinggi.³⁰ Sehingga dapat diartikan sebagai hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi. Kota Padang Sidempuan terletak pada ketinggian berkisar kurang lebih 522,8 meter di atas permukaan laut dan merupakan pusat wilayah Tapanuli bagian Selatan.

Pada zaman penjajahan Belanda, Kota Padang Sidempuan dijadikan sebagai pusat pemerintahan di daerah Tapanuli. Sebelumnya Kota Padang Sidempuan merupakan kota Administratif. Perubahan dari kota Administratif menjadi pemerintah kota telah memberi dampak

³⁰ Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padangsidempuan, *Statistik Sektor Kota Padangsidempuan* (Padangsidempuan: CV. Nita Riski, 2020), hlm. vii.

positif dalam pembangunan masyarakat di wilayah Kota Padang Sidempuan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan merupakan langkah awal pengembangan Kota Padang Sidempuan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah membuka peluang untuk meningkatkan status kota Administratif Padang Sidempuan menjadi Kota Padang Sidempuan.

Pembentukan Kota Padang Sidempuan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan yang telah diundangkan dan disahkan pada tanggal 21 Juni 2001 dan diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001.

Kualitas sumber daya manusia Kota Padang Sidempuan adalah yang tertinggi di seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang sekarang menjadi tiga daerah otonom, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal dan kota Padang Sidempuan. Hal ini dimungkinkan oleh sejarah panjang tentang keberadaan kota ini sebagai pusat kemajuan dalam segala sektor kehidupan masyarakat.³¹

³¹ Basyral Hamidy Harahap, *Pemerintah Kota Padangsidempuan Menghadapi Tantangan Zaman* (Padangsidempuan: Pemerintah Kota Padangsidempuan, 2003), hlm. 121.

Luas wilayah Kota Padang Sidimpuan ditetapkan dengan luas 14.685,680 hektar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:³²

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kota Padang Sidimpuan terdiri dari enam Kecamatan, yaitu Kecamatan Padang Sidimpuan Angkola Julu, Padang Sidimpuan Selatan, Padang Sidimpuan Tenggara, Padang Sidimpuan Utara, Padang Sidimpuan Batunadua dan Padang Sidimpuan Hutaimbaru.

2. Sejarah Kota Sibolga

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di kepulauan Sumatera yang memiliki beberapa kota baik yang terdapat di pedalaman mauun di daerah pesisir. Salah satu kota yang terdapat di daerah pesisir yaitu Kota Sibolga. Kota Sibolga berada di kawasan Tapanuli Tengah.

Nama Kota Sibolga berasal dari orang Batak dari daerah Silindung yang pertama kali menginjakkan kaki di daerah Tapan Nauli. Sebelum mereka sampai di teluk Tapan Nauli dari jarak yang jauh mereka melihat

³² Pemerintah kota Padangsidimpuan, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padangsidimpuan (RPJP) Tahun 2008-2025* (Padangsidimpuan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Padangsidimpuan, 2008), hlm. 8.

air laut yang terbentang luas. Orang Batak Silindung sampai heran melihat air laut yang terbentang luas tersebut, sehingga menamai hamparan laut tersebut dengan kata “Sibolga”.

Kata Sibolga berarti balga atau air yang besar. Marga Hutagalung yang menjadi raja pertama di Sibolga yang berasal dari etnik Batak. Sehingga tanpa mereka sadari terucap kata *Balga.... Balga.... Balganai....(air, air, air)* yang merupakan kata-kata kagum.³³ Orang-orang tersebut kagum karena di daerahnya tidak terdapat air yang demikian.

Secara etimologi kata Sibolga berasal dari kata “*Si*” dan “*Balga*”. Akibat pengaruh kata peasisir kata tersebut menjadi Sibolga. *Si* merupakan kata sandang yang diberikan kepada sesuatu yang dikagumi atau kepada seseorang yang dihormati. Akhirnya terciptalah kata Sibolga, akan tetapi orang-orang pesisir juga sering menyebutnya dengan “*Sibogah*”, sedangkan dalam catatan sejarah Belanda disebut dengan “*Sie Bougah*”.³⁴

Sejak abad ke-19, Sibolga merupakan sebuah bandar di Teluk Tapian Nauli dan terletak di sekitar pulau Poncan Ketek yakni yaitu Sibolga sekarang. Bandar Sibolga dikuasai oleh Datuk Bandar yaitu sekitar abad ke-19. Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda didirikanlah bandar baru yaitu bandar Sibolga yang sekarang.

³³ H. A Hamid Panggabean, *Bunga Rampai Tapian Nauli Sibolga-Indonesia*, (Jakarta: Tujuh Sekawan, 1995), hlm. 4.

³⁴ Henrico Situmeang, *Sejarah Kota Sibolga Dan Perkembangannya Setelah Kemerdekaan 1945-2001*, (Medan: Skripsi Sarjana, Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Medan), hlm. 2.

Perpindahan bandar dari pulau Poncan Ketek ke daratan Sumatera mengakibatkan terjadinya perkembangan pelabuhan nelayan. Pulau Poncan Ketek yang tidak begitu luas sehingga tidak memungkinkan dijadikan sebagai kota pelabuhan nelayan yang berfungsi bukan hanya sebagai tempat bongkar muat barang akan tetapi juga sebagai tempat parkirnya kapal para nelayan. Akhirnya Bandar Pulau Poncan ketek mati bahkan bekas-bekasnyapun hanya terlihat sebagai pondok-ondok wisata maupun objek wisata, dan sebaliknya bandar baru yaitu Kota Sibolga berkembang sangat pesat dan menjadi Kota Pelabuhan Nelayan dan Kota Perdagangan.³⁵

Secara geografis Kota Sibolga terletak antara 98o 44' 16" BT – 98o 48' 19" BT dan antara 1o 46' LU – 1o 42' LU, dengan batasan administratif pemerintahan sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli tengah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Sebelah barat berbatasan dengan Teluk Tapian Nauli.³⁶

³⁵ BPS, *Sibolga Dalam Angka*, (Sibolga: BPS, 2006), hlm. vi.

³⁶ Jeki Ferianto H, *Pengenalan Informasi Dan Lokasi Wisata Sibolga Dalam Bentuk Denah Menggunakan Augmented Reality*, (Riau: Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021), hlm. 7-8.

3. Gambaran Umum Polisi Resor Satuan Lalu Lintas Padang Sidempuan (POLRES SAT LANTAS) Dan Polisi Resor Satuan Lalu Lintas Sibolga (POLRES SAT LANTAS)

a. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia

Zaman Kerajaan Majapahit Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengaman yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur generaal* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan), *stands politie* (polisi kota), *cultuur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain. Awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung

jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.³⁷

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepolisian adalah urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi. Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea* yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, disertai paksaan agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah.³⁸

1. Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum;
2. Anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dsb).

³⁷ <https://polri.go.id/sejarah> diakses pada tanggal 15 November 2023, pukul 01.52 WIB

³⁸ <https://kbbi.web.id/pol> diakses pada tanggal 17 November 2023, pukul 14. 55 WIB.

b. Sejarah Polisi Lalu Lintas (POLANTAS)

Masyarakat Indonesia setiap harinya tidak terlepas dari kendaraan, salah satunya yaitu kendaraan roda empat dengan banyak jenis. Sejarah Aktivitas lalu lintas Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi automotif, yang diawali dengan penemuan mesin dengan bahan bakar minyak bumi, bahkan sekarang ini perkembangan mesin automotif telah sampai pada mobil listrik. Pada akhir abad ke-19 yaitu zaman revolusi di Eropa, motor dan mobil semakin banyak diproduksi. Pelopor dari industri motor adalah Benz yang perusahaannya berkembang sejak tahun 1886. Pada saat itu pemerintah Hindia Belanda telah menjajah Indonesia dan mulai membawa mobil dan sepeda motor masuk ke Indonesia. Dengan kedatangan mobil dan sepeda motor, aktivitas lalu lintas mulai muncul.

Ketika penggunaan sepeda motor dan mobil mulai banyak, pemerintah Hindia Belanda mulai merasa perlu mengatur penggunaannya, aturan pertama dikeluarkan pada tanggal 11 November 1899 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1900. Bentuk peraturan ini adalah *Reglement* (Peraturan Pemerintah) yang disebut *Reglement Op Gebruik Van Automobilen* (Stadblaad 1899 no. 301). Pada tahun 1910 dikeluarkan peraturan *Motor Reglement* (Stadblaad

1910 no. 73).³⁹ Dengan demikian polisi telah bertugas di bidang lalu lintas.

Semakin berkembangnya penggunaan kendaraan, untuk mengimbangi perkembangan lalu lintas, maka pemerintah Hindia Belanda memandang perlu membentuk satuan polisi tersendiri yang khusus menangani lalu lintas. Pada tanggal 15 Mei 1915 dengan surat Keputusan Direktur Pemerintah Dalam Negeri no. 64/a dibentuklah Polisi Lalu Lintas dalam struktur Polisi Hindia Belanda. Awal mulanya polisi lalu lintas disebut *Voer Wensen* yang berasal dari bahasa Jerman "*Fuhr Wensen*" yang artinya pengawasan lalu lintas, kemudian terus disempurnakan yaitu dengan nama asli bahasa Belanda *Verkeespolitie* artinya Polisi Lalu Lintas.

Kepolisian yang bertugas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah bagian Ditlantas yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang sesuai Pasal 177 ayat (2) Perkap Nomor 22 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmalantas), penegak hukum pengkaji masalah lalu lintas, administrasi *Regident* pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltiblacarlintas (Keamanan Keselamatan Kertertiban dan Kelancaran Lalu Lintas).

³⁹ Vedemikum, *Sejarah POLANTAS*, 10 Maret 2021, hlm. 1.

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli) lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidik kecelakaan lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Diklamlantas, dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;;
- e. Pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;

- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan;
dan;
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.⁴⁰

Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).⁴¹

Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002, bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap Kegiatan Masyarakat Dan Pemerintah Sesuai Kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

⁴⁰ Pasal 59 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 58.

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dengan melaksanakan tugas Polri tersebut dalam hal penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan raya dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Sebagai aparat hukum dalam melaksanakan tugas kepolisian dituntut mempunyai sikap profesionalisme yang merupakan cara berfikir dalam bertindak dan berperilaku sebagaimana Kepolisian dapat melaksanakan fungsi dan perannya sehingga masyarakat dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban. Dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Polisi

Republik Indonesia dalam hal penyelenggara lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegak hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas.⁴²

c. Visi Dan Misi Satlantas Polres Kota Padang Sidempuan

Visi merupakan suatu keinginan dari individu atau institusi terhadap keadaan masa mendatang yang diinginkan atau dicitakan oleh individu atau seluruh anggota di seluruh tingkatan level management.⁴³ Dalam mendukung visi Kota Padang Sidempuan, Satlantas Polres Kota Padang Sidempuan menetapkan visi sebagai berikut:

Visi :

Terwujudnya postur POLRI yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dapat dipercaya mewujudkan Kamtibmas/Kamseltibcar Lantas dan Penegak Hukum.⁴⁴

MISI :

Memberikan perlindungan, pengayoman pada pemakai jalan merasa aman, selamat dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan.

Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya

⁴² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13.

⁴³ Djaka Suryadi, "Pentingnya Visi Dan Misi Dalam Mengelola Suatu Usaha", *dalam Jurnal Asy-Syukriya*, Vol. 9. 15 Juni 2012, hlm. 20.

⁴⁴ Wawancara dengan BRIPKA Z Dalimunthe, S. H. Di pos pengamanan Kota Padang Sidempuan, pada tanggal 04 Juni 2023.

pre-emptif, Preventive, dan represif untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang-Undangan lalu lintas, meningkatkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan terhadap masyarakat di bidang:

1. Registrasi dan identifikasi kendaraan serta pengemudi;
2. Rekayasa lalu lintas;
3. Penyidikan laka lantas;
4. Penegakan hukum secara profesional, transparan serta akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;
5. Memelihara Kamtibmas Lintas untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran arus orang maupun barang. Melakukan tindakan inovatif terhadap pemecahan permasalahan lalu lintas di Wilayah Kota Padang Sidempuan dengan penerapan program *safety riding*.

d. Visi Dan Misi Satlantas Polres Kota Sibolga

Visi:

Terwujudnya pelayanan prima Polres Sibolga kepada masyarakat di bidang administrasi, perlindungan dan penegakan hukum yang profesional, bersih, dan humanis.

Misi:

1. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang administrasi (uji praktek dan teori SIM, penerbitan SIM);
2. Memberikan pelayanan penegakan hukum yang profesional dalam berlalu lintas;
3. Memiliki personel dengan kualitas SDM yang profesional, kompetitif, unggul dan modern;
4. Memastikan pelayanan berkualitas, mudah, cepat, bersih, dan humanis.

B. Temuan Khusus Hasil Penelitian

1. Komparasi Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sabuk Keselamatan Bagi Pengemudi Roda Empat Di Kota Padang Sidempuan Dan Kota Sibolga

a. Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sabuk Keselamatan Bagi Pengemudi Roda Empat Di Kota Padang Sidempuan

Menurut Bapak BRIPKA Z Dalimunthe, S. H. selaku Ba Unit Turjawali di Satlantas Kota Padang Sidempuan upaya kepolisian dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 ayat (6) sebenarnya sudah sering dilakukannya penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan dalam bentuk penilangan, razia, teguran juga patroli. Pihak Pihak Polisi lalu lintas mengupayakan agar segala tugas dan fungsi yang telah diatur oleh Undang-Undang sebagaimana

mestinya agar dapat terlaksana dengan baik. Namun kembali ke faktor utama yang menjadi permasalahan yaitu tingkat kesadaran manusia atau SDM (Sumber Daya Manusia) di Kota Padang Sidempuan itu masih kurang, masyarakat belum mengetahui bahwasanya tidak menggunakan sabuk keselamatan ketika berkendara roda empat merupakan tindakan yang berbahaya dan melanggar aturan dalam berlalu lintas.⁴⁵

Polres Padang Sidempuan memberikan edukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas, melalui Satgas *Pre-Emtif* dari Satbinmas Polres Padang Sidempuan melakukan Operasi Zebra Toba 2023. Agenda edukasi dan sosialisasi oleh Polres Padang Sidempuan tersebut dilaksanakan di jalan Sudirman Kelurahan Sadabuan, kecamatan Padang Sidempuan Utara.

1. Upaya Pre-Emtif

Penanggulangan kejahatan pre-emptif dilakukan dengan mengedepankan himbauan serta pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Upaya pre-emptif ini hampir sama dengan upaya Preventive dimana untuk melakukan penanggulangan kejahatan dengan

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak BRIPKA Z Dalimunthe, S. H. selaku Ba Unit Turjawali, pada tanggal 04 Januari 2023 Pukul 11.05 WIB.

melakukan sosialisasi *go to school, go to campus, safety riding* dan *road safety*.

Satlantas Polres Padang Sidempuan melakukan sosialisasi dan himbauan serta Dikmas tentang Tertib Lalu Lintas di wilayah Hukum Polres Padang Sidempuan kepada lintas perwakilan guru SMA pada 02 Agustus 2023 di aula Mapolres Padang Sidempuan yang dihadiri oleh kepala sekolah beserta wakilnya, serta guru-guru di kawasan kota Padang Sidempuan agar senantiasa mematuhi peraturan dalam berlalu lintas di jalan raya demi terhindarnya dari kecelakaan lalu lintas.

2. Upaya Preventive

Penanggulangan kejahatan secara Preventive dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan diminimalisir dengan upaya Preventive dilakukan untuk mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya pelanggaran. Upaya Preventive ini bersifat dengan cara melalui bimbingan, arahan dan ajakan.

Hal yang paling utama dalam upaya Preventive yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti motivasi dan arahan dari orang tua serta lingkungan, juga kultur

masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Jenis Upaya Preventive yang dilakukan Satlantas Polres Padang Sidempuan adalah:

a. Melakukan penyuluhan

Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu, Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi Pembina yang meliputi didalam butir (d) yang menerangkan bahwa pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Penyuluhan yang dilakukan Polres Kota Padang Sidempuan adalah dengan melakukan Sosialisai keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna Jalan serta memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya agar terhindar dari kecelakaan pada saat berkendara.

Penyuluhan ini dilaksanakan di TK dimana ketika di TK Kepolisian sebagai sahabat anak, kemudian penyuluhan di SD, SMP, SMA dalam setiap satu bulan sekali dan

penyuluhan ke Perguruan Tinggi yang ada di Kota Padang Sidempuan. Penyuluhan dilakukan setiap tahun berupa sosialisasi, seminar, dan penerangan langsung. Bertujuan untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada para pengemudi tentang kehati-hatian dalam berkendara, kegiatan ini juga memberi dampak positif yang lain seperti mengurangi resiko kecelakaan yang bisa menyebabkan orang lain terkena dampak kerugian.

Polisi Sahabat Anak, Bhabinkamtibmas Polsek Batunadua Polres Padang Sidempuan AIPTU Agus Salim melakukan penyuluhan sambang tatap muka dengan murid SD Negeri 200211 yang berada di jalan Perintis Kemerdekaan Gg. Lestari, pada kegiatan ini Pak Bhabin menyampaikan kepada para pelajar untuk belajar dengan sungguh-sungguh jangan malas belajar dan tidak boleh melawan kepada orang tua serta menghimbau patuhi bersama-sama tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan sekolah.

b. Memberikan Peringatan

Memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan dalam berkendara, dan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian memberikan arahan dan bimbingan

kepada para pengemudi roda empat agak senantiasa menggunakan sabuk keselamatan ketika mengendarai kendaraannya baik itu dalam jarak tempuh dekat ataupun jarak tempuh jauh. Dalam arahan dan bimbingan tersebut pihak Polantas memberitahukan bahwasanya penggunaan sabuk keselamatan sangatlah penting, karena dengan menggunakan sabuk keselamatan ketika terjadinya kecelakaan akan mengurangi resiko cedera yang parah.

Dalam rangka menekan terjadinya kecelakaan di jalan maupun tindak kriminal lainnya, satuan lalu lintas Polres Kota Padang Sidempuan mengaktifkan pergerakan mobil patroli sinar biru (*Blue Light Patrol*), menyalakan lampu radiator yang dibarengi dengan raungan bunyi sirine dapat memberikan efek Preventive terhadap tindak pelanggaran. Patroli yang dilakukan di daerah-daerah rawan kecelakaan seperti persimpangan. Guna untuk menghimbau masyarakat.

Tujuan Polisi Lalu Lintas melakukan upaya Preventive tersebut adalah agar mencegah ataupun mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan, serta mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

c. Upaya Represif

Upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan cara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejadian. Penanggulangan dengan cara represif yaitu untuk menindak para pelaku sesuai dengan apa yang diperbuat serta memperbaiki dan memberikan efek jera bagi pelaku dan sadar bahwa perbuatan yang telah dibuat merupakan tindakan yang salah dan melanggar hukum yang salah.

Upaya Represif sejauh ini yang dilakukan Satlantas Polres Padang Sidempuan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan adalah:

1. Penindakan dengan teguran

Penindakan dengan teguran ini hanya diberikan kepada pelanggar lalu lintas yang pemberhentian kendaraan, atau ketika melakukan pelanggaran tersebut dapat dilihat secara kasat mata dan disaksikan secara langsung. Penindakan yang dilakukan jika seorang Polisi Lalu Lintas Melihat langsung kejadian tindakan pelanggaran tersebut.⁴⁶

Satlantas Kota Padang Sidempuan memberikan teguran kepada sejumlah pengendara yang melanggar aturan di jalan Sudirman, Kota Padang Sidempuan,

⁴⁶ Wawancara dengan BRIPKA Z Dalimunthe, S. H. Di pos pengamanan Kota Padang Sidempuan, pada tanggal 04 Juni 2023.

selain memberikan teguran kepada masyarakat Satlantas Kota Padang Sidempuan juga memberikan sanksi teguran kepada para pengemudi roda empat yang terjaring petugas saat melakukan Operasi Zebra Toba 2023.⁴⁷ Dalam Operasi Zebra Toba terdapat 8 prioritas pelanggaran lalu lintas yang menjadi target yaitu ppengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk keselamatan (*safety belt*), pengendara menggunakan ponsel disaat berkendara, pengendara melawan arus, pengemudi atau pengendara di bawah umur, pengendara berboncengan lebih dari satu orang, pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI), pengendara melebihi batas kecepatan, pengemudi dengan pengaruh alkohol, pengemudi atau pengendara kendaraan bermotor dengan knalpot brong (tidak standar).⁴⁸

2. Penindakan dengan cara Penilangan

Penindakan secara penilangan adalah langkah terakhir, apabila pelanggaran tersebut masih diulangi kembali. Dalam upaya penegakan hukum secara

⁴⁷ Operasi Zebra Toba merupakan operasi Harkamtibmas bidang lalu lintas yang mengedepankan kegiatan edukatif dan persuasif serta humanis didukung dengan penegakan hukum secara elektronik dan tilang di tempat serta teguran yang humanis bagi pelanggar lalu lintas.

⁴⁸ <https://lensakini.com/berita-pilihan/siap-siap-polres-sidempuan-akan-gelar-operasi-zebra-toba-2023> di akses pada tanggal 20 November 2023 pukul 21.01 WIB.

represif, pihak kepolisian dapat menindak para pelaku dengan lebih tegas, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah jelas mengatur tentang tindakan yang mengganggu kenyamanan berkendara bagi pengguna jalan lain. Namun dikarenakan Tilang manual sudah tidak lagi diberlakukan sejak tahun 2021 sehingga masyarakat kian merajalela melakukan pelanggaran.

3. Melakukan Razia

Pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang terjadi di Kota Padang Sidempuan dengan cara melakukan razia. Ada 6 macam razia yang wajib kita ketahui yaitu sebagai berikut:

- **Operasi Lintas**, operasi ini dilakukan kapan saja dengan tujuan mengecek kelengkapan pengendara. Namun operasi lintas sering dilakukan secara gabungan antara Polisi, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan TNI.
- **Operasi Keselamatan (Operasi Simpatik)**, biasanya operasi keselamatan digelar pada awal tahun. Dalam operasi keselamatan ini, pengendara yang melanggar peraturan tidak akan di tilang.

- **Operasi Zebra**, operasi ini biasanya digelar menjelang Natal dan Tahun Baru, tepatnya pada bulan November.
- **Operasi Lilin**, digelar setelah Operasi Zebra selesai. Dengan tujuan untuk mengamankan kondisi lalu lintas di tengah perayaan Natal dan Tahun Baru. Seperti mengurangi kemacetan, kecelakaan, hingga menindak pelanggar lalu lintas.
- **Operasi Patuh**, biasanya operasi ini digelar menjelang bulan Ramadhan selama 14 hari dengan target menindak para pelanggar yang melanggar lalu lintas dan akan langsung dikenakan sanksi Tilang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- **Operasi Ketupat**, operasi ini biasanya dilakukan pada bulan Ramadhan lebih tepatnya menjelang Hari Raya Idul Fitri sampai dengan H+7 Idul Fitri. Dengan tujuan untuk melancarkan arus mudik.

Tabel 2. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pelanggar di Wilayah Kota Padang Sidempuan

No.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH
1.	Helm	521
2.	Kelengkapan	79
3.	Surat-Surat	1.246

4.	Boncengan Lebih+1	217
5.	Tidak memakai <i>safety belt</i>	56
6.	Lain-Lain	21

Sumber: Polres Kota Padang Sidempuan 2023

Dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi di daerah Kota Padang Sidempuan masih banyak dan belum dapat diminimalisir. Hal ini dikarenakan mereka mengendarai kendaraan roda empat atau sepeda motor tanpa memiliki kelengkapan surat-surat dalam berkendara seperti SIM dan STNK, tidak memakai helm, melanggar rambu lalu lintas, serta tidak memakai sabuk keselamatan. Hal tersebut dikarenakan kurang pengetahuan mereka terhadap aturan yang wajib dipatuhi dalam berkendara di jalan raya, dan kurangnya sikap patuh terhadap hukum yang berlaku.

Masih banyak pelanggran lalu lintas diperlukan adanya kesadaran hukum oleh masyarakat, pengenaaan pelanggaran tetap dilakukan oleh Kasat Lantas Padang Sidempuan, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan terdapat beberapa tahapan dalam pemeriksaan penggunaan sabuk keselamatan terhadap pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan, yaitu:

- a. Kendaraan roda empat diberhentikan oleh polisi;

- b. Ketika dalam tindak nyata pengemudi roda empat tidak menggunakan sabuk keselamatan maka akan di bawa ke pos polisi;
- c. Polisi akan akan mewawancarai pengendara;
- d. Kemudian diberikan teguran supaya menggunakan sabuk keselamatan untuk kedepannya.⁴⁹

b. Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sabuk Keselamatan Di Kota Sibolga

Penegakan hukum terhadap penggunaan sabuk keselamatan di Kota Sibolga sudah sering dilakukan oleh pihak kepolisian, berbagai upaya sebelumnya telah dilakukan oleh Sat Lantas Kota Sibolga, akan tetapi masih banyak para pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas baik itu mengenai surat-surat ataupun pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Dari hasil wawancara dengan Bapak BRIPKA Adi Nasution bahwa persentasi pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan di kota Sibolga yaitu angkutan umum sebanyak 70% dan kendaraan pribadi sebanyak 30%.

Dari hasil wawancara masyarakat Kota Sibolga mengatakan bahwa penggunaan sabuk keselamatan terlalu rumit untuk dipakai karena jarak tempuh yang dekat, bolak-balik turun, dan lupa untuk

⁴⁹ Wawancara dengan BRIPKA Z Dalimunthe, S. H. Di pos pengamanan Kota Padang Sidempuan, pada tanggal 04 Juni 2023.

memakai sabuk keselamatan.⁵⁰ Sama halnya dengan Polisi Lalu Lintas Kota Padang Sidempuan, Polisi Lalu Lintas Kota Sibolga juga melakukan berbagai upaya untuk menegakkan peraturan lalu lintas. Berikut upaya yang dilakukan oleh Sat Lantas Kota Sibolga:

1. Upaya Preventive

Upaya ini merupakan suatu upaya penegakan hukum dalam menanggulangi masalah penggunaan sabuk keselamatan yang dilakukan oleh instansi terkait, yaitu Sat Lantas Kota Sibolga dengan cara melakukan sosialisasi melalui himbauan dengan menggunakan pengeras suara maupun berdialog secara *face to face* dengan para pengemudi roda empat seperti ketika pelaksanaan gatur pagi dan sore agar mematuhi segala peraturan yang mewajibkan penggunaan sabuk keselamatan ketika mengemudikan kendaraan roda empat.⁵¹

2. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan pelaksanaan dari upaya penegakan hukum secara Preventive. Sehingga perlu adanya tindakan yang nyata dari pemerintah atau instansi terkait, yaitu Sat Lantas Kota Sibolga sebagai penegak peraturan yang

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Aini selaku mahasiswa di Institut Muhammadiyah Sibolga dan bekerja di Kantor Pengadilan Tinggi Negeri Sibolga.

⁵¹ Wawancara dengan BRIPKA Adi Nasution di pos kantor Sat Lantas Kota Sibolga pada tanggal 23 Mei 2023.

mewajibkan penggunaan sabuk keselamatan yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak BRIPKA Adi Nasution, upaya represif yang dilakukan dalam menanggulangi masalah penggunaan sabuk keselamatan di Kota Sibolga pada bulan Mei berupa memberikan teguran secara maupun peringatan secara lisan untuk sementara waktu yaitu dengan memberikan tindakan secara fisik atau humanis, bentuk tindakan secara fisik yaitu dengan cara memberikan hukuman *push up* kepada para pelanggar lalu lintas, sedangkan tindakan secara humanis yaitu dengan memberikan teguran. Hal ini dilakukan karena berhubung POLRES Kota Sibolga tidak lagi melaksanakan penilangan manual akan tetapi dengan ETLE (*Electrick Traffik Law Enforcement*).⁵³ Pelaksanaan tilang elektronik belum sepenuhnya dapat terlaksana sehingga para pengendara semakin banyak yang melakukan pelanggaran peraturan lalu lintas.

Akan tetapi pada Operasi Zebra Toba 2023 yang dilaksanakan pada tanggal 04 September sampai dengan 17 September 2023 tercatat sejumlah pelanggaran lalu lintas atau

⁵² Wawancara dengan BRIPKA Adi Nasution di pos kantor Sat Lantas Kota Sibolga pada tanggal 23 Mei 2023.

⁵³ Wawancara dengan BRIPKA Adi Nasution di pos kantor Sat Lantas Kota Sibolga pada tanggal 23 Mei 2023.

tindakan tilang selama operasi tersebut. POLRES Kota Sibolga mengeluarkan 202 set tilang manual dan 203 set tilang teguran.

Sama halnya dengan POLRES Kota Padang Sidempuan, POLRES Kota Sibolga juga melakukan 6 razia, yaitu operasi lintas, operasi keselamatan (operasi simpatik), operasi zebra, operasi lilin, operasi patuh, dan operasi ketupat.

Dalam tahap pemeriksaan penggunaan sabuk keselamatan Sat Lantas Kota Sibolga melakukan beberapa langkah, yaitu:

- Menyiapkan surat perintah.
- Memberhentikan pengendara roda empat.
- Melakukan pemeriksaan baik itu terkait penggunaan sabuk keselamatan ataupun hal lainnya seperti surat-surat.
- Pengendara yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas diberikan tindakan berupa fisik dan teguran humanis.

Tabel 3. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pelanggar di Wilayah Kota Sibolga

No.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH
1.	Helm	486
2.	Kelengkapan	65
3.	Surat-Surat	1.119
4.	Boncengan Lebih+1	187
5.	Tidak memakai <i>safety belt</i>	40
6.	Lain-Lain	26

Sumber: Polres Kota Sibolga 2023

2. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengemudi Roda Empat Yang Tidak Menggunakan Sabuk Keselamatan

Penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Menurut Bapak KASATLANTAS AKP Junaidi SH, ada berbagai kendala yang dihadapi Kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum di Kota Padang Sidempuan adalah:

a. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum merupakan kendala terbesar yang dihadapi Kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan orang tua tentang Undang-Undang yang diberlakukan sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa polisi yang menindak pelanggar sedang mencari keuntungan pribadi. Kemudian ketika pihak Kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, masyarakat kerap kali tidak fokus untuk mendengarkan dan penjelasan serta pemahaman yang diberikan kepolisian tentang

Undang-Undang yang diberlakukan hanya dianggap seperti angin berlalu bagi masyarakat.⁵⁴

b. Sanksi Tilang Manual yang dihapuskan

Sanksi tilang manual sudah dihapuskan sejak tahun 2021 digantikan dengan ETLE (*Electrick Traffik Law Enforcement*) atau Tilang elektronik yang sudah di berlakukan sejak 23 Maret 2021. Hal ini juga merupakan salah satu kendala bagi Kepolisian dalam upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dikarenakan fasilitas teknologi pencatat pelanggaran dalam berlalu lintas ini belum ada di Kota Padang Sidempuan dikarenakan biaya untuk satu unit ETLE ini sangat mahal.⁵⁵

Dan sanksi tilang manual sudah ditiadakan maka pihak kepolisian hanya bisa memberikan sanksi berupa tilang teguran bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat serta efek jera dan tidak mengindahkan teguran-teguran yang diberikan kepolisian, sehingga masyarakat khususnya anak dibawah umur semakin merajalela melakukan pelanggaran lalu lintas.

c. Citra Buruk Kepolisian

Kendala lain yang dihadapi kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh para pengemudi kendaraan roda empat

⁵⁴ Wawancara dengan BRIPKA Z Dalimunthe, S. H. Di pos pengamanan Kota Padangsidempuan, pada tanggal 04 Juni 2023.

⁵⁵ Wawancara dengan BRIPKA Adi Nasution di pos kantor Sat Lantas Kota Sibolga pada tanggal 23 Mei 2023.

yang tidak menggunakan sabuk keselamatan adalah kurangnya tingkat kepercayaan publik kepada pihak Kepolisian dikarenakan rentetan kasus yang menyerpa Kepolisian Republik Indonesia dalam satu tahun terakhir. Sehingga masyarakat menganggap tindakan ataupun perilaku dari pihak kepolisian tidak memberikan pengayoman dan pelayanan yang baik lagi kepada masyarakat. Dan tindakan kepolisian lainnya dianggap masyarakat hanya semata untuk memperbaiki *image* atau citra kepolisian lagi. Hal ini juga yang menjadi kendala kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan.⁵⁶

3. Pandangan Siyasah Terhadap Penggunaan Sabuk Keselamatan

Penegakan hukum terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tidak penggunaan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda empat di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga termasuk dalam *siyasah dusturiyah*, yang membahas masalah Perundang-Undangan yang bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat dan dapat dilaksanakan oleh penegak hukum dan masyarakat.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah*, yang membahas secara khusus terkait peraturan Perundang-Undangan dalam

⁵⁶ Wawancara dengan Ari Arsyad Ritonga selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pada 03 September 2023.

suatu negara dan mengatur hubungan antara pemerintah atau penegak hukum dan masyarakat serta hak-hak yang harus dilindungi. *Siyasah dusturiyah* harus dapat mengambil maslahat dan menolak mudharatnya.⁵⁷

Di dalam Islam terdapat ulil amri yaitu pemimpin yang memegang kekuasaan yang dipilih oleh masyarakat untuk membuat atau menciptakan Undang-Undang untuk menjaga keamanan dan keselamatan.

Para pengemudi roda empat seharusnya mematuhi dan menjalankan segala peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk menggunakan sabuk keselamatan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat sesuai dengan perintah Allah dalam Qs. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman!. Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

⁵⁷ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), hlm. 14.

Ayat tersebut berisi perintah untuk menaati Ulil Amri (pemegang kekuasaan). Ulil Amri yang dimaksud adalah pemerintah sebagai pemimpin masyarakat yang harus ditaati perintahnya sepanjang tidak menyalahi syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, para pengemudi roda empat seharusnya mentaati segala peraturan yang telah dibuat baik itu dalam hal penggunaan sabuk keselamatan atau aturan-aturan lainnya.

Adanya sabuk keselamatan telah sesuai dengan *masalah mursalah*, bahwa sabuk keselamatan berfungsi untuk menjaga keamanan dan keselamatan para pengemudi roda empat agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. *Maslahah mursalah* merupakan suatu penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.⁵⁸ Karena pada hakikatnya, *masalah mursalah* adalah segala sesuatu yang dianggap baik menurut akal dan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan.

Pembentukan peraturan-peraturan tentang penggunaan sabuk keselamatan juga telah sesuai dengan *masalah mursalah* dan selaras dengan salah satu tujuan syariat Islam, yaitu memelihara jiwa. Sehingga setiap masyarakat haruslah mematuhi segala peraturan-peraturan tersebut agar ketertiban dan keamanan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.

⁵⁸ Darmawati, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 69.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yaitu tidak menggunakan sabuk keselamatan telah dilakukan oleh pihak Kepolisian Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga, akan tetapi dalam penegakannya terdapat sedikit perbedaan yaitu di Kota Padang Sidempuan terdapat 3 upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu:

- Upaya Pre-Emtif: Upaya pre-emptif ini bersifat dengan cara melalui himbauan serta pendekatan kepada masyarakat. Upaya pre-emptif yang dilakukan satlantas Kota Padang Sidempuan adalah dengan memberikan sosialisasi dan terjun langsung ke jalan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat.
- Upaya Preventive: Upaya Preventive ini bersifat dengan cara melalui bimbingan, arahan dan ajakan. Upaya Preventive yang dilakukan satlantas Kota Padang Sidempuan adalah dengan memberikan penyuluhan dan peringatan (himbauan).

- Upaya Represif: Upaya Represif sejauh ini yang dilakukan Satlantas Polres Padang Sidempuan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi roda empat yang tidak menggunakan sabuk keselamatan adalah dengan melakukan razia, memberikan sanksi teguran dan sanksi tilang.

Sedangkan di Kota Sibolga, terdapat 2 upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, yaitu:

- Upaya Preventive: Sat Lantas Kota Sibolga dengan cara melakukan sosialisasi melalui himbauan dengan menggunakan pengeras suara maupun berdialog secara *face to face* dengan para pengemudi roda empat seperti ketika pelaksanaan g atur pagi dan sore agar mematuhi segala peraturan yang mewajibkan penggunaan sabuk keselamatan ketika mengemudikan kendaraan roda empat.
- Upaya Reresif: yaitu pihak Kepolisian memberikan teguran secara maupun peringatan secara lisan untuk sementara waktu yaitu dengan memberikan tindakan secara fisik atau humanis, bentuk tindakan secara fisik yaitu dengan cara memberikan hukuman *push up* kepada para pelanggar lalu lintas sedangkan tindakan secara humanis yaitu dengan memberikan teguran.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas oleh pengemudi roda empat yang tidak

menggunakan sabuk keselamatan di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga sama yaitu:

- Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum;
 - Sanksi tilang manual yang dihapuskan;
 - Citra buruk kepolisian.
3. Pandangan siyasah terhadap penggunaan sabuk keselamatan yaitu adanya sabuk keselamatan telah sesuai dengan *masalah* dan *mursalah* serta selaras dengan salah satu tujuan syariat Islam yaitu memelihara jiwa, bahwa sabuk keselamatan memiliki fungsi untuk mengurangi fatalitas cedera yang dialami para pengemudi roda empat ketika mengalami kecelakaan. Peraturan mengenai penggunaan sabuk keselamatan termasuk ke dalam *siyasah dusturiyah*.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar Polisi lalu lintas di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga dapat bersikap tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran lalu lintas agar mendapatkan efek jera bagi pelaku pelanggaran lalu lintas, menindak secara tegas jika menemukan orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas;
2. Dan juga Polisi lalu lintas perlu meningkatkan sumber daya manusia terhadap kesadaran dalam berlalu lintas dengan melakukan

sosialisasi serta penyuluhan langsung kepada masyarakat yang ada di Kota Padang Sidempuan dan Kota Sibolga untuk mencegah terjadinya peningkatan pelanggaran penggunaan sabuk keselamatan oleh pengemudi kendaraan roda empat;

3. Dan kepada masyarakat terutama para pengendara agar lebih mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang ada dan lebih meningkatkan kesadaran Hukum yang tinggi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam hal ini kesadaran akan pentingnya mematuhi pasal 106 ayat (6) tentang penggunaan sabuk keselamatan, karena dibuatnya peraturan ini untuk kebaikan dan keselamatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kudus Zaini, Astuti Boer, Muhammad Irvan, “Kepatuhan Penggunaan Safety Belt Studi Kasus Dosen Universitas Islam Riau Pekanbaru”, *dalam Jurnal Sains Dan Teknologi*, Volume 1, No. 1, Februari 2022.
- Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasa Dusturiyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Basyral Hamidy Harahap, *Pemerintah Kota Padang Sidempuan Menghadapi Tantangan Zaman*, Padang Sidempuan: Pemerintah Kota Padang Sidempuan, 2003.
- Berlian Kushari, “Pengaruh Penggunaan Sabuk Pengaman Pada Pengemudi Dalam Kasus Tabrakan Frontas”, *dalam Jurnal Tranportasi*, Volume 12, No. 2, Agustus 2012.
- BPS, *Sibolga Dalam Angka*, Sibolga: BPS, 2006.
- Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Dan Prakteknya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Darmawati, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Departemen Perhubungan, *Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 37 Tahun 2002 Tentang PEMBERLAKUAN Kewajiban Melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselamatan*.
- Depdiknas RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot*, *Jurnal RechtsVinding* , 27 Maret 2020.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Sidempuan, *Statistik Sektoral Kota Padang Sidempuan*, Padang Sidempuan: CV. Nita Riski, 2020.

Djaka Suryadi, “Pentingnya Visi Dan Misi Dalam Mengelola Suatu Usaha”, *dalam Jurnal Asy-Syukriya*, Vol. 9. 15 Juni 2012.

Escobe, “The Influence of Safety Belt Laws on Self-Reported Safety Belt Use in the United States. Accident Analysis & Prevention”, *Jurnal Keselamatan Berkendara*, Vol, 24, No. 6, Juni 1992.

Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencanaan Dan Praktisi*, Jakarta: Erlangga, 2005).

H. A Hamid Panggabean, *Bunga Rampai Tapian Nauli Sibolga-Indonesia*, Jakarta: Tujuh Sekawan, 1995.

Henrico Situmeang, *Sejarah Kota Sibolga Dan Perkembangannya Setelah Kemerdekaan 1945-2001*, Medan: Skripsi Sarjana, Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Medan.

<https://polri.go.id/sejarah>

<https://kbbi.web.id/pol>

<https://lensakini.com/berita-pilihan/siap-siap-polres-sidimpuan-akan-gelar-operasi-zebra-toba-2023>

Iskandar Abubakar, *Manajemen Lalu Lintas: Suatu Pendekatan Untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, Jakarta: Transindo Gastama Media, 2012.

Jeki Ferianto H, *Pengenalan Informasi Dan Lokasi Wisata Sibolga Dalam Bentuk Denah Menggunakan Augmented Reality*, Riau: Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

Leksmono, *Pengaruh Perbedaan Lokasi Terhadap Penggunaan Sabuk Keselamatan*, Palembang: Simposium VIII Universitas Sriwijaya, 2005.

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Masyarakat kota Padang Sidimpuan, pengguna kendaraan roda empat.

Masyarakat kota Sibolga, pengguna kendaraan roda empat.

Muhammad Nur, *Norma dan Hukum dalam Masyarakat*, Depok: CV. Arya Duta, 2011.

Nur Solikin, *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*, Pasuruan: CV. Qiara Media, 2019.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 59 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres.

Pemerintah kota Padang Sidempuan, *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Sidempuan (RPJP) Tahun 2008-2025*, Padang Sidempuan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Padang Sidempuan, 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi pengemudi

Samara Lim, *Safety driving guidance book, buku pedoman keselamatan berkendara*. Bogor: Halaman Moeka Publishing, 2009.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial* Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Supiyono, *Keselamatan Lalu Lintas*, Malang: Politeknik Negeri Malang, 2018.
Rama Febriyan, *Prinsip Aljabar Boolean Sederhana Pada Seat Belt Warning System*, Bandung : Makalah, IF2120 Matematika Diskrit, 2015.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Vedemikum, *Sejarah POLANTAS*, 10 Maret 2021.

Wawancara dengan BRIPKA Z Dalimunthe, S. H. Di pos pengamanan Kota Padang Sidempuan, pada tanggal 04 Juni 2023.

Wawancara dengan Ibu Aini selaku mahasiswa di Institut Muhammadiyah Sibolga dan bekerja di Kantor Pengadilan Tinggi Negeri Sibolga.

Wawancara dengan BRIPKA Adi Nasution di pos kantor Sat Lantas Kota Sibolga pada tanggal 23 Mei 2023.

Wawancara dengan Ari Arsyad Ritonga selaku mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan pada tanggal 03 September 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Devvi Hasnita Pane
NIM : 1910300058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Panobasan, 10 Juni 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Panobasan, Kecamatan Angkola
Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan,
Provinsi Sumatera Utara
No. Hp : 082272407785
e-mail : devvihasnita2001@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Samsohir Pane
Nama Ibu : Almh. Roihan Pasaribu

C. PENDIDIKAN

1. SDN 100020 Panobasan selesai Tahun 2013
2. SMPN 1 Angkola Barat selesai Tahun 2016
3. SMAN 1 Angkola Barat selesai Tahun 2019
4. S-1 Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan selesai Tahun 2023

Padang Sidempuan, April 2025

Devvi Hasnita Pane
NIM. 1910300058

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

or : B-639/Un. 28/D.1/PP.00.9/14/2022

Padangsidempuan, 28 November 2022

: -

il : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. Habibi, M. Hum.
2. Agustina Damanik, S. Sos. M. A.

alamu'alaikum Wr.Wb kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini

: Devvi Hasnita Pane

: 1910300058

[A : VII (Tujuh) 2022/2023

rodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Skripsi : Komparasi Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sabuk Keselamatan Bagi Pengemudi Roda Empat Di Kota Padangsidempuan Dan Kota Sibolga

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan imbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan a kasih.

alamu'alaikum Wr.Wb.

ekan

akif Dekan Bid. Akademik



Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S. H., M. H.
NIP. 19710528200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
MBIMBING I

ibibi, M. Hum.
P. 19800818 200901 1 020

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II

Agustina Damanik, S. Sos., M. A.
NIDN. 2012088802



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 491 /Un.28/D/TL.00/05/2023
Sifat : -
Lampiran: -
Hal : **Permohonan Riset.**

09 Mei 2023

Yth, Kapolres Kota Sibolga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama	: Devvi Hasnita Pane
NIM	: 1910300058
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Alamat	: Sibolga
No. Hp	: 082160503457

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Komparasi Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sabuk Keselamatan Bagi Pengemudi Roda Empat Di Kota Padang Sidempuan Dan Kota Sibolga."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESORT PADANGSIDIMPUAN
Jalan HD. Baginda Oloan 7 Padangsidimpuan

SURAT KETERANGAN
Nomor : SK / 06 / V / 2023 / Sat Lantas

KEPALA KEPOLISIAN RESORT PADANGSIDIMPUAN dengan ini menerangkan :

Nama : Devvi Hasnita Pane
NIM : 1910300058
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Semester : 8 (Delapan)
Tahun Akademik : 2019 / 2020

Sehubungan dengan surat Saudara dari Mahasiswa Fakultas dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan tertanggal 09 Mei 2023 Nomor : 492/Un.28/D/TL.00.9/05/2023, perihal tentang menyelesaikan Skripsi dengan Judul “ **Komparasi Penegakan Hukum Dalam Penggunaan Sabuk Keselamatan Bagi Pengemudi Roda Empat di Kota Padang Sidempuan Dan Kota Sibolga** ”. Maka Kami dapat memberi izin unuk Memberikan Data dan Informasi dalam Hal Penyelesain Skripsi yang dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 12 Mei 2023


KAPOLRES PADANGSIDIMPUAN
KASAT LANTAS
JUNJADI, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73070178



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR SIBOLGA
JL.DR.FL. TOBING No. 38 SIBOLGA 22521

Sibolga, 22 Mei 2023

Nomor : B / 598 / V / SIP.1.1 / 2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Riset.

Kepada

Yth **PIMPINAN UNIV. ISLAM
SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

di

Tempat

1. Rujukan Surat Universitas Islam Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor.: B / 491 / Un. 28 / D / TI. 00 / 05 / 2023 tanggal 09 Mei 2023 tentang Permohonan Izin melaksanakan Riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diberitahukan kepada Bapak bahwa Polres Sibolga menerima Mahasiswa Bapak / Ibu atas nama **DEVVI HASNITA PANE NIM 1910300058** untuk melaksanakan Riset di Polres Sibolga guna Pengambilan Data Penyusunan Skripsi tersebut.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIBOLGA


TARYONO RAHARJA, S.H., S.I.K., M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76090994